



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan adanya kebutuhan biaya khusus pada beberapa bidang perangkat daerah yang memerlukan penyesuaian dan penambahan berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 diubah dan ditambah.
2. Rincian Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Januari 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 34 TAHUN 2019p TENTANG STANDAR
BIAYA KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

I. BIAYA STANDAR KHUSUS

a. Penambahan

1. Point A. Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Keciptakarya

Honorarium Panitia Peneliti Kontrak

NO	Nilai Paket Pekerjaan	Tim Peneliti Kontrak		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
		Orang/Paket (OP)		
1	≥ 500 juta s.d 1 Miliar	1.200.000	1.100.000	1.000.000
2	≥ 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	1.500.000	1.400.000	1.300.000
3	≥ 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	1.750.000	1.600.000	1.500.000
4	≥ 5 Miliar s.d 10 Miliar	2.150.000	1.950.000	1.750.000
5	≥ 10 Miliar s.d 25 Miliar	2.500.000	2.350.000	2.150.000
6	≥ 25 Miliar s.d 50 Miliar	2.800.000	2.650.000	2.500.000

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA
1	Penanggung Jawab	OB	1.750.000
2	Ketua	OB	1.500.000
3	Wakil Ketua	OB	1.250.000
4	Tenaga Fasilitator Teknis/ Pemberdayaan	OB	1.800.000
5	Anggota Tim Teknis	OB	750.000

2. Point G. Bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	Pemimpin/Ketua Pertandingan/ Perlombaan	Semua cabang olah raga	OH	500,000
Event Olah Raga				
1	Panitia		OH/keg	200,000
2	<i>Referee</i>		OH/Keg	500,000
3	<i>Asisten Referee</i>		OH	300,000
4	Petugas Meja		OH	300,000
5	Dewan Hakim		OH	500,000
6	Ketua Dewan Wasit Juri		OH	500,000
7	Wasit		OH	250,000
8	Pencatat <i>Score</i> , Pencatat Waktu dan <i>Announcer</i>		OH	100,000
9	<i>Liason Officer (LO)</i>		OH	150,000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
10	Juri Bina Raga		OK	1,000,000
11	Asisten Juri Bina Raga		OK	500,000
12	Petugas Pertimbangan, Pengatur Posisi di Stage (Marshal) dan Pemandu di Ruang Latihan		OK	500,000
13	<i>Liason Officer (LO)</i>		OK	150,000
14	Wasit Juri		OK	350,000
15	Asisten Wasit		OK	200,000
Dokumentasi Pariwisata				
1	Pembuatan Video Promosi		menit	500.000

3. Point M. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
Kegiatan Pengadaan ASN				
1.	Honor Jasa Tenaga Ahli	Wali Kota	OK	2.500.000
		Wakil Wali Kota	OK	2.500.000
		Tenaga IT	OH	500.000

4. Point K. Bidang Sosial

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honor PSKS (TKSK, PSM, Shelter, Tagana, dan Pendamping Sosial Lainnya)	OH	150,000
2	Honor Koordinator PKH	OB	750,000
3	Honor Supervisor PKH	OB	750,000
4	Honor Sakti Peksos	OB	1,000,000
5	Honor APD dan Pendamping PKH	OB	600,000
6	Honor Juri PKH	OK	750,000
7	Honor Narasumber PNS	Perjamlat	1,200,000
8	Honor Narasumber Non PNS	Perjamlat	1,200,000
9	Honor Pembina LKS/ Narasumber Non PNS (ABH, ODGJ, Tuna Sosial, dan PMKS Lainnya)	OB	750,000
10	Honor Instruktur Pelatihan	Perjamlat	75,000
11	Uang Saku Rapat/ Sosialisasi PMKS dan PSKS	OH	75,000
12	Uang Harian Non PNS Pelatihan/ Rapat Luar Kota Banjar	OH	250,000
13	Uang Saku Peserta Pelatihan PMKS di Panti (Anak Terlantar, Disabilitas, Tuna Sosial dan PMKS Lainnya)	OB	250,000
14	Petugas Keamanan/ Satpam di RPS	OB	1,500,000
15	Petugas Kebersihan di RPS	OB	1,500,000
16	Petugas Administrasi di RPS	OB	1,500,000
17	Petugas Teknis Lainnya di RPS		
	Dokter	OH	500,000
	Perawat	OH	250,000
	Pekerja Sosial	OH	250,000
	Petugas Teknis Lainnya	OH	150,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
18	Uang Saku Orang terlantar diperjalanan		
	Uang Saku Orang terlantar diperjalanan tujuan Wilayah Ciamis, Tasik, Pangandaran, Cilacap	/Orang	50,000
	Uang Saku Orang terlantar diperjalanan tujuan Lainnya	/Orang	100,000
19	Honor Pendampingan Penyaluran RASTRA	OB	250,000
20	Uang Saku Non PNS (LK3) :		
	Pengurus	OH	100,000
	Tim Profesi	OH	150,000
21	Uang Saku Non PNS (Kepahlawanan)	OH	50,000
22	Uang Saku Peserta Non PNS (PSKS)	OH	50,000
23	Uang Saku Non PNS (PSKS Berprestasi)	OH	50,000
24	Uang Saku Peserta (LKKS)	OH	50,000
25	Verifikator Data Kemiskinan dan PMKS	Per Lembar Instrumen	8,000
26	Verifikator Data Kemiskinan dan PMKS	Per Bulan	750,000
27	Validator Data Kemiskinan dan PMKS	Per Lembar Instrumen	3,000
28	Validator Data Kemiskinan dan PMKS	Per Bulan	1,000,000
29	Operator Pengolah Data Kemiskinan dan PMKS Tingkat Desa/Kelurahan	Per Lembar Instrumen	4,000
30	Operator Pengolah Data Kemiskinan dan PMKS Tingkat Kota	Per Bulan	1,000,000
31	Honorarium Narasumber Tk. Provinsi	OJ	1,000,000
32	Honorarium Narasumber Tk. Kementerian	OJ	1,200,000
33	Honorarium Tenaga Ahli Pengarusutamaan Gender		
	Tenaga Ahli (Konsultan PPRG)	OB	700,000
34	Honor Narasumber	OJ	1,600,000
	Ketua TP PKK	OJ	700,000
35	Honorarium Dewan Juri PNS	OK	600,000
36	Honorarium Dewan Juri Non PNS	OK	600,000
37	Honorarium Pengurus P2TP2A		
	Ketua	OB	600,000
	Wakil Ketua	OB	600,000
	Sekretaris	OB	600,000
	Bendahara	OB	600,000
	Divisi Data, Informasi Kemitraan dan Dokumentasi	OB	600,000
	Divisi Advokasi dan Pendamping Hukum	OB	600,000
	Divisi Pelayanan, Pemulangan dan Pemulihan	OB	600,000
	Divisi Pengkajian dan Penelitian	OB	600,000
Divisi Rehabilitasi Mental/Kejiwaan	OB	600,000	
38	Honorarium Tenaga Ahli P2TP2A		
	Tenaga Ahli (Advokasi Hukum, Dokter, Psikolog/Psikiater)	Kasus	900,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
39	Honorarium Jambore Anak		
	Pelindung/Penasehat	OK	700,000
	Penanggung Jawab Program	OK	600,000
	Penanggung Jawab Kegiatan	OK	500,000
	Pimpinan Pelaksana Kegiatan	OK	450,000
	Sekretaris	OK	400,000
	Bendahara	OK	350,000
	Seksi Upacara	OK	300,000
	Seksi Peralatan	OK	300,000
	Seksi Konsumsi	OK	300,000
	Seksi Kesehatan	OK	300,000
	Wasit Permainan	OK	450,000
	Seksi Permainan	OK	350,000
	Instruktur Permainan	OK	600,000
40	Honorarium Perangkat Desa		
	Kepala Dusun	OK	400,000
	RW	OK	250,000
	RT	OK	250,000
41	Honorarium Bantuan Provinsi		
	Honorarium Tutor Sekolah Perempuan Mencapai Impian dan Cita-cita	JP	300,000
	Honorarium Pembinaan Sekolah Perempuan Mencapai Impian dan Cita-cita	OK	200,000
42	Honorarium Sekolah Perempuan		
	Honorarium Tutor Sekolah Perempuan	JP	300,000
	Honorarium Pembinaan Sekolah Perempuan Mencapai Impian dan Cita-cita	OH	300,000
	Honorarium Pelatihan Keterampilan	OK	600,000
43	Honor Operator Siga	OB	500,000
44	Honorarium BINTEK PPRG (Perencanaan Penganggaran Resonsif Gender)		
	Honorarium Konsultan PPRG	OB	500,000
	Uang Saku/Uang lelah PNS	OK	50,000
	Uang Transport/Akomodasi PNS	OK	50,000
45	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur PPRG		
	Pengajar/Widyaiswara	JP	400,000
	Penceramah/Muatan Lokal	JP	400,000
	Upacara Pembukaan/Penutupan Pejabat Diklat	OK	300,000
	Honorarium Narasumber Tk. Kementerian	OJ	1,200,000
	Wali Kota/ Wakil Wali Kota	OJ	1,600,000
	Honorarium Non PNS	OJ	600,000
46	Honorarium Pengurus PUSPAGA		
	Ketua	OB	600,000
	Sekretaris	OB	600,000
	Bendahara	OB	600,000
	Tenaga Konselor	OB	600,000
	Divisi Pencegahan	OB	600,000
	Divisi Rujukan	OB	600,000
	Administrator	OB	600,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
47	Hadiah Lomba Perempuan Kepala Keluarga/ PEKKA		
	Hadiah Juara I		3,000,000
	Hadiah Juara II		2,000,000
	Hadiah Juara III		1,500,000
	Hadiah Harapan I		1,000,000
	Hadiah Harapan II		750,000
	Hadiah Harapan III		500,000
48	Hadiah Lomba Kegiatan PKH, Kegiatan Lomba Disabilitas dan PMKS Lainnya (Lomba Individu)		
	Hadiah Juara I	OK	1,500,000
	Hadiah Juara II	OK	1,250,000
	Hadiah Juara III	OK	1,000,000
49	Hadiah Lomba Kegiatan PKH, Kegiatan Lomba Disabilitas dan PMKS Lainnya (Lomba Kelompok)		
	Hadiah Juara I	OK	4,000,000
	Hadiah Juara II	OK	3,000,000
	Hadiah Juara III	OK	2,000,000
50	Hadiah Perlombaan PSKS berprestasi		
	Juara 1 PSM/individu		1,750,000
	Juara 2 PSM/individu		1,250,000
	Juara 3 PSM/individu		750,000
	Juara 1 LKS/Karang Taruna/Kelompok		2,250,000
	Juara 2 LKS/Karang Taruna/Kelompok		1,750,000
	Juara 3 LKS/Karang Taruna/Kelompok		1,250,000
51	Stiker Rastrada	lembar	4,000
52	Bantuan Sosial UEP bagi PSKS/LKS/KUBE	/kelompok	3,000,000
53	Jasa konsultasi pembangunan aplikasi komputer penyelenggaraan kesejahteraan sosial		40,000,000
54	Petugas Bansos Rastra (TKSK)	OB	300,000
55	Operator Tingkat Kota PMKS	OB	200,000
56	Operator SLRT Tingkat Kota	OB	500,000

5. Point T. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	SPPD Tim Penggerak PKK Kota Banjar			
	Ketua	OH		Disesuaikan dengan PNS Gol IV
	Wakil Ketua dan Ketua Pokja	OH		Disesuaikan dengan PNS Gol III
	Pengurus dan Sekretariat:			
	- Tamatan Sarjana Muda, S1, S2 dan S3	OH		Disesuaikan dengan PNS Gol III
	- Tamatan SD, SLTP, SLTA	OH		Disesuaikan dengan PNS Gol II
2	Petugas Administrasi Sekretariat PKK	OB	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Non PNS pada Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)				
1	Pembicara Khusus	Jam/Kali	2.000.000	
2	Narasumber Tk. Kota	Orang/Kali	500.000	
3	Narasumber Tk. Kecamatan	Orang/Kali	500.000	

b. Perubahan

1. Point R. BIDANG HUKUM

SEMULA:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Dewan Juri	7,500,00

DIUBAH MENJADI:

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Dewan Juri	750,000

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Banjar

SEMULA:

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Ketua Tim Kewaspadaan Dini	/bulan	1.000.000
2	Ketua FKDM Kota Banjar	/bulan	850.000
3	Wakil Ketua dan Sekretaris	/bulan	750.000
4	Anggota:		
	Unsur Organisasi Kemasyarakatan	/bulan	650.000
	Unsur Wakil Tenaga Pendidik	/bulan	650.000
	Unsur Wakil Tokoh Adat	/bulan	650.000

DIUBAH MENJADI:

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Ketua FKDM Kota Banjar	/orng/bln	2.000.000
	Ketua Tim FKDM	/orng/bln	850.000
2	Wakil Ketua dan Sekretaris	/orng/bln	750.000
3	Anggota:		
	Badan Intelejen Negara	/orng/bln	650.000
	Intelejen TNI	/orng/bln	650.000
	Intelejen Polri	/orng/bln	650.000
	Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Banjar	/orng/bln	650.000
	Intelejen BNN Kabupaten Ciamis	/orng/bln	650.000

3. BIDANG LAINNYA (Tabel 2.82)

SEMULA:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kader PPKBK	Orang/Bulan	270.000
2	Kader Sub PPKBK	Orang/Bulan	215.000

DIUBAH MENJADI:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kader PPKBK	Orang/Bulan	250.000
2	Kader Sub PPKBK	Orang/Bulan	200.000
3	Anggota PPKBK	Orang/Bulan	150.000

II. STANDAR KELUARAN BIAYA

point C Daftar Harga Benih di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Kota Banjar Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. PENAMBAHAN:

NO	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
Induk Afkir				
1	Ikan Gurame	Tidak produktif	Kg	60,000
2	Ikan Mas	Tidak produktif	Kg	35,000
3	Ikan Nila	Tidak produktif	Kg	35,000

b. PERUBAHAN:

SEMULA:

NO	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Gurame	- Post larva	Ekor	75-125
		- 1-3 cm	Ekor	300-750
		- 4-5 cm	Ekor	1500-2500
		- 6-8 cm	Ekor	3000-3500
		- 7-9 cm	Ekor	3500-5000
2.	Mas	- 1-3 cm	Ekor	100-200
		- 3-5 cm	Ekor	200-300
		- 5-8 cm	Ekor	300-650
		- 8-12 cm	Ekor	650-1300
3.	Nila	- 1-3 cm	Ekor	75-150
		- 3-5 cm	Ekor	150-250
		- 5-8 cm	Ekor	250-400
		- 8-12 cm	Ekor	400-750
4.	Lele	- 1-3 cm	Ekor	50-100
		- 3-5 cm	Ekor	100-200
		- 5-8 cm	Ekor	200-300
		- 7-9 cm	Ekor	250-400
5.	Pakan induk	Tenggelam	Kg	14,000
		Terapung	Kg	15,000
6.	Pakan Benih	PF 500	Kg	21,000
		PF 800	Kg	20,000
		PF 1000	Kg	19,000
		PL-0	Kg	21,000
		PL-1	Kg	21,000
		Cacing Sutra	lt	45,000
		Artemia	Kaleng	1,100,000

NO	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
7.	Induk Ikan	Calon Induk (Uk. 50-75 gram)	Paket	13,500,000
	Nilu Nirwana	1 paket (800 ekor) terdiri dari :		
	Kelas GPS	(400 ekor jantan : 400 ekor betina)		
		Calon Induk (Uk. 50-75 gram)	Paket	3,000,000
	Kelas PS	1 paket (400 ekor) terdiri dari :		
		(100 ekor jantan : 300 ekor betina)		
		Betina (Uk. 1.000-3.000 gr/ekor)	Kg	100,000
	Mas Marwana	Jantan (Uk. 400-1.000 gr/ekor)	Kg	100,000
		Calon Induk Betina Uk. 500 - 1.000 gram/ekor	Kg	100,000
		Calon Induk Jantan Uk. 200 - 400 gram/ekor	Kg	100,000
	Gurame	Betina (Uk. > 2 Kg/ekor)	Ekor	125,000
		Jantan (Uk. >2 Kg/ekor)	Ekor	125,000
		Calon Induk Uk. 0,5 -1,9 Kg/ekor	Kg	100,000

DIUBAH MENJADI:

NO	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Gurame	- Post larva	Ekor	100-150
		- 1-3 cm	Ekor	300-1.000
		- 4-5 cm	Ekor	1.500-3.000
		- 6-8 cm	Ekor	3.000-5.000
		- 8-12 cm	Ekor	6.000-10.000
2.	Mas	- 1-3 cm	Ekor	100-300
		- 3-5 cm	Ekor	300-500
		- 5-8 cm	Ekor	500-1.000
		- 8-12 cm	Ekor	1.000-1.750
3.	Nilu	- 1-3 cm	Ekor	100-200
		- 3-5 cm	Ekor	200-400
		- 5-8 cm	Ekor	400-750
		- 8-12 cm	Ekor	750-1.500

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH